



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN JEPARA  
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660 /03.20/ N. 1991.

12 Desember 1991

Lamp. : -

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK. Mardi Siwi Rahayu

Ds. Banyumanis

di. Keling

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 166/TK/MS/89 tanggal : 12 - 12 - 1989
2. Rekomendasi/Peretujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Keling  
Nomor : 234/I03.20.09/I.89 tanggal 13 - 12 - 1989
3. Rekomendasi/Peretujuan Camat : Keling Kab/Kodya Jepara  
Nomor : 420/12/XII/TK/89 tanggal 15 - 12 - 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK. Mardi Siwi Rahayu
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Banyumanis
    - 1.2.1. Jalan/Desa : Banyumanis
    - 1.2.2. Kecamatan : Keling
    - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Mardi Siwi Rahayu
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Banyumanis Keling
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/1992.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kandep Dikbud  
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil  
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Keling Kab. Jepara
5. Kepala TK. Mardi Siwi R. Banyumanis.

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO  
Nip. 130 084 592